



PENETAPAN

Nomor : 503/Pdt.P/2023/PN. Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WIWIK WIDOWATI, Tempat / Tanggal lahir: Magelang, 03 Oktober 1957, Jenis

Kelamin Perempuan, Pendidikan D3, Agama Kristen,

Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Danau

Ngebel IV F 5 C-18 RT/RW 001/013, Kelurahan

Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,

No. HP 0895360597471. Selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal yang sama dibawah register No. 503./Pdt.P/ 2023/PN Mlg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 dan persidangan hari Senin tanggal 31 Juli 2023, ternyata Pemohon tidak datang menghadap dimuka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan pada tanggal 17 Juli 2023 untuk hadir dipersidangan tanggal 24 Juli 2023 dan panggilan tanggal

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2023 untuk hadir dipersidangan tanggal 31 Juli 2023 dan Pemohon tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk itu serta tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan karena alasan yang sah, sehingga memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa Pemohon telah tidak serius / tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 124 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen) dimana oleh karena perkara permohonan merupakan bagian Hukum Acara Perdata sehingga memberikan cukup alasan untuk memedomaninya dalam menyelesaikan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam pemeriksaan Permohonannya, maka Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa Pemohon dapat mengajukan kembali permohonannya dengan ketentuan telah membayar biaya acara sebelumnya yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 122.400,- (seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan., pada hari SELASA, tanggal 1 AGUSTUS 2023 oleh YULI ATMANINGSIH,S.H.,M.Hum., Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Mlg.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2023 Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ARIA CAHAYA SARI, S.H.

YULI ATMANINGSIH,S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2.	ATK	Rp 60.000,00,-
3.	Biaya penggandaan	Rp 2.400,00,-
4.	PNBP	Rp 10.000,00,-
5.	Materai	Rp 10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp 10.000,00,-
7.	Sumpah	<u>Rp -</u>
	Jumlah	Rp 122.400,00,-

(Seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)